



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUKAR bin SAMSURI;**  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/4 Nopember 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kopral Moerin Rt.11 Rw.02,  
Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Pebruari 2017 s/d 3 Pebruari 2017;  
Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 3 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : B-37/O.5.17/Ep.2/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan Berkas Perkara Register Nomor : BP/04/II/2017/Reskrim, tanggal 15 Pebruari 2017 beserta Surat Dakwaan No. PDM.II-08/Bondo/03/2017 tanggal 10 Maret 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No. 47/PID.B/2017/ PN.BDW, tanggal 14 Maret 2017, perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUKAR;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 47/PID.B/2017/PN.BDW, tanggal 14 Maret 2017, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUKAR;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut

Umum No.Reg.Perkara : PDM-II-08/Bondo/03/2017, tanggal 29 Maret 2017

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUKAR bin SAMSURI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi pembelian nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa SUKAR bin SAMSURI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri) dan anak;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang intinya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan secara lisan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. PDM.II-08/Bondo/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUKAR Bin SAMSURI** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Pangkalan Ojek sebelah barat SPBU Kademangan Jl. Kopral Moerin Desa Pejaten Kecamatan Kademangan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus**Awalnya terdakwa mempunyai niat untuk menjalankan permainan judi Togel.

Untuk mewujudkan niatnya tersebut maka sejak bulan Januari 2017 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menawarkan dan membuka permainan judi Togel di Pangkalan Ojek sebelah barat SPBU Kademangan Jl. Kopral Moerin Desa Pejaten Kecamatan Kademangan Kabupaten Bondowoso, bilamana ada pemasang maka terdakwa mencatat nomor pasangan dan menerima uang dari pemasang begitu seterusnya mulai pukul 14.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib. Nilai pasangan mulai dari Rp 1.000. Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menyerahkan hasil nomor rekapan dan menyetorkan uang pasangan yang setiap kali permainan rata-rata  $\pm$  Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pengepul bernama ANGGA di Desa Bataan Kecamatan Bataan Kabupaten Bondowoso. Keuntungan Terdakwa sebesar 5% dari hasil penjualan yang disetorkan kepada pengepul bernama ANGGA dan mendapat bonus dari pemasang bila angka pasangannya cocok atau menang (sebesar Rp 10.000 s/d 20.000,00).

Pemasang dianggap menang bilamana saat pengumuman siaran Singapore pukul 18.00 Wib nomor pasangannya cocok dengan yang keluar, bila cocok 2 angka maka nilai pasangan dikalikan 50, bila cocok dengan yang keluar sebanyak 3 angka maka nilai pasangan dikalikan 350, bila cocok dengan yang keluar sebanyak 4 angka maka nilai pasangan dikalikan 2.000.

Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang melayani pembeli nomor undian judi togel di Pangkalan Ojek sebelah barat SPBU Kademangan Jl. Kopral Moerin Desa Pejaten Kecamatan Kademangan Kabupaten Bondowoso, tiba-tiba datang Bripka YOYOK YULISTIARSO, Bripka AHMAD ZUHDI, Bripka PUTUT SETIAWAN dan Brigadir BUDIYANTO petugas kepolisian dari Polsek Bondowoso Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi pembelian nomor togel dan uang tunai Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Perjudian yang dibuka oleh terdakwa untuk masyarakat umum tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan berupa sejumlah uang bergantung pada untung-untungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar pengadilan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi BUDIYANTO, SH :

- Bahwa keterangan saya di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saya melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kanit Reskrim Bripka Yoyok Yulistiarso, S.H., Bripka Ahmad Zuhdi dan Bripka Putut Setiawan, S.H;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kel. Kademangan Kec. / Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai melayani pembeli nomor togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah menjual judi jenis togel sebagai pengecer;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti uang Rp.96.000,00 tersebut adalah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dengan cara pembeli nomor togel mendatangi terdakwa sambil menyerahkan nomor togel yang dipasangnya pada sobekan kertas kemudian sobekan kertas tersebut berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan diserahkan kepada terdakwa kemudian uang berikut kertas sobekannya oleh terdakwa diserahkan kepada pengepulpnya yang bernama Angga kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi untuk menyettor hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpnya di daerah Kademangan Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso kemudian oleh Angga dilakukan rekapan dan apabila ada penombok yang nomornya tembus uang tombokan dibayar pada waktu itu oleh Angga itu lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyerahkan uangnya kepada penombok yang menang;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui nomor togel yang ke luar dari pengepungnya yang bernama Angga;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia mendapat komisi dari bandarnya setiap penyeteroran sebesar 5 % dari uang yang diserahkan melalui pengepungnya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa untuk penombok yang nomor cocok dengan nomor yang keluar terdakwa mendapat komisi antara Rp. 10.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari penombok;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau permainan judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 2 minggu sebagai pengecer;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor yang dibeli / dipasang cocok dengan nomor yang keluar apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka mendapat Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar dari bandarnya mengikuti dari Negara Singapura;
- Bahwa dalam 1 Minggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 96.000,00 kami ambil dari saku depan celana terdakwa;
- Bahwa setiap penombok yang membeli nomor togel dari terdakwa tidak dibuatkan tanda terima karena saling percaya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang membeli nomor togel kepada terdakwa adalah teman terdakwa yang sudah terdakwa kenal dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian tetapi sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai tukang objek dan penjaga malam di Perumahan Taman Mutiara;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual nomor togel adalah tempat umum ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi AHMAD ZUHDI :

- Bahwa keterangan saya di BAP Kepolisian adalah benar;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kanit Reskrim Bripka Yoyok Yulistiarto, SH., Bripka Budiyanto, SH dan Bripka Putut Setiawan, SH;

- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kel. Kademangan Kec. / Kab. Bondowoso;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru selesai melayani pembeli nomor togel;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah menjual judi jenis togel sebagai pengecer;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :  
➤ 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;

➤ Uang tunai sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti uang Rp.96.000,00 tersebut adalah uang hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 WIB dengan cara pembeli nomor togel mendatangi terdakwa sambil menyerahkan nomor togel yang dipasangnya pada sobekan kertas kemudian sobekan kertas tersebut berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan diserahkan kepada terdakwa kemudian uang berikut kertas sobekannya oleh terdakwa diserahkan kepada pengepulpnya yang bernama Angga kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi untuk menyettor hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpnya di daerah Kademangan Bataan Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso kemudian oleh Angga dilakukan rekapan dan apabila ada penombok yang nomornya tembus uang tombokan dibayar pada waktu itu oleh Angga itu lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyerahkan uangnya kepada penombok yang menang;

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang ke luar dari pengepulpnya yang bernama Angga;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia mendapat komisi dari bandarnya setiap penyettor sebesar 5 % dari uang yang diserahkan melalui pengepulpnya;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa menjual nomor terdakwa untuk penombok yang nomor cocok dengan nomor yang keluar terdakwa mendapat komisi antara Rp. 10.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari penombok;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau permainan judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 2 minggu sebagai pengecer;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor yang dibeli / dipasang cocok dengan nomor yang keluar apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka mendapat Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar dari bandarnya mengikuti dari Negara Singapura;
- Bahwa dalam 1 Minggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 96.000,00 kami ambil dari saku depan celana terdakwa;
- Bahwa setiap penombok yang membeli nomor togel dari terdakwa tidak dibuatkan tanda terima karena saling percaya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang membeli nomor togel kepada terdakwa adalah teman terdakwa yang sudah terdakwa kenal dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian tetapi sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai tukang objek dan penjaga malam di Perumahan Taman Mutiara;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual nomor togel adalah tempat umum ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa SUKAR bin SAMSURI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopral Murin Kelurahan Kademangan Kecamatan

Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa telah selesai melayani pembeli togel;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari terdakwa berupa :
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 96.000,00 adalah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti uang tersebut diambil dari saku depan celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dengan cara pembeli nomor togel mendatangi terdakwa sambil menyerahkan nomor togel yang dipasangnya pada sobekan kertas berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan kemudian sobekan kertas tersebut berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan diserahkan kepada terdakwa kemudian uang berikut kertas sobekannya terdakwa serahkan kepada pengepulpnya yang bernama Angga di daerah Kademangan Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 16.00 Wib kemudian oleh Angga dilakukan rekapan;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari bandarnya setiap penyetoran sebesar 5 % dari uang yang disetorkan kepada pengepulpnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari Angga atau terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang mengetahui nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomornya tembus maka Angga sekitar pukul 19.00 WIB mendatangi terdakwa sambil menyerahkan uang milik penombok yang nomornya tembus dan sekitar pukul 19.30 WIB uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok yang nomornya tembus;
- Bahwa dari penombok yang nomor cocok dengan nomor yang keluar terdakwa mendapat komisi antara Rp. 10.000,00 sampai Rp.20.000,00;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 2 minggu sebagai pengecer;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk menambah penghasilan karena penghasilan dari pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan penjaga malam kurang;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor yang dibeli / dipasang cocok dengan nomor yang keluar apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka mendapat Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar dari bandarnya mengikuti dari Negara Singapura;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap penombok yang membeli nomor togel dari terdakwa tidak dibuatkan tanda terima karena saling percaya;
- Bahwa yang membeli nomor togel dari terdakwa adalah teman terdakwa yang sudah dikenal dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian tetapi sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa kalau siang hari sebagai tukang objek dan kalau malam hari sebagai penjaga malam (waker) di Perumahan Taman Mutiara Desa Pejaten – Bondowoso;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi-saksi dan terdakwa barang bukti yaitu

- 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi pembelian nomor togel;
- Uang tunai Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas saksi-saksi dan terdakwa mengetahui;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan pada saat ditangkap terdakwa telah selesai melayani pembeli togel;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap telah disita barang bukti dari terdakwa berupa :
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 96.000,00 adalah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti uang tersebut diambil dari saku depan celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib dengan cara pembeli nomor togel mendatangi terdakwa sambil menyerahkan nomor togel yang dipasangnya pada sobekan kertas berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan kemudian sobekan kertas tersebut berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan diserahkan kepada terdakwa kemudian uang berikut kertas sobekannya terdakwa serahkan kepada pengepulpnya yang bernama Angga di daerah Kademangan Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 16.00 wib kemudian oleh Angga dilakukan rekapan;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari bandarnya setiap penyetoran sebesar 5 % dari uang yang disetorkan kepada pengepulpnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari Angga atau terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang mengetahui nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomornya tembus maka Angga sekitar pukul 19.00 wib mendatangi terdakwa sambil menyerahkan uang

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa serahkan kepada penombok yang nomornya tembus;

- Bahwa dari penombok yang nomor cocok dengan nomor yang keluar terdakwa mendapat komisi antara Rp. 10.000,00 sampai Rp.20.000,00;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 2 minggu sebagai pengecer;
- Bahwa alasan terdakwa menjual nomor togel untuk menambah penghasilan karena penghasilan dari pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan penjaga malam kurang;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor yang dibeli / dipasang cocok dengan nomor yang keluar apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka mendapat Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar dari bandarnya mengikuti dari Negara Singapura;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap penombok yang membeli nomor togel dari terdakwa tidak dibuatkan tanda terima karena saling percaya;
- Bahwa yang membeli nomor togel dari terdakwa adalah teman terdakwa yang sudah dikenal dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut bukan sebagai mata pencarian tetapi sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa kalau siang hari sebagai tukang objek dan kalau malam hari sebagai penjaga malam (waker) di Perumahan Taman Mutiara Desa Pejaten – Bondowoso;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mana bunyi pasalnya menyebutkan :

- (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu perlu menelaah dan menanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapa dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana adalah unsur delik, menurut Majelis Hakim beranggapan kurang tepat pendapat a quo;

Bahwa pada umumnya istilah barangsiapa berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang terdiri dari kelakuan serta akibatnya, dan tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Hij=ia, dia, orang ketiga tunggal" yang berarti seorang tertentu (the person), manusia alami (natuurlijke persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku pendapat para ahli hukum pidana bukanlah unsur delik apapun, yang pendapat itu diikuti Majelis;

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada **suatu perbuatan** dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada **perbuatan (kelakuan dan akibatnya)** yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa SUKAR bin SAMSURI yang identitas selengkapnya tertera di awal putusan ini;

Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu “tidak dipidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka “barang siapa” dalam perkara ini tertuju pada Terdakwa SUKAR bin SAMSURI;

Menimbang, bahwa selanjutnya diuraikan unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini perbuatan pidananya bersifat alternatif apabila salah satu terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian “dengan sengaja” yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih gampang membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Bahwa dalam Teori Pengetahuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku memang diketahui dan benar-benar dikehendaki untuk mencapai akibat;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana tidak menjelaskan pengertian “kesengajaan” namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga “macam kesengajaan” yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar terdakwa menerangkan kalau ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan waktu terdakwa ditangkap di saku depan celana terdakwa didapat uang sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari penjualan nomor togel dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;

Bahwa kenyataan atau fakta hukum ini menunjukkan sikap batin terdakwa yang membuktikan terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti atas perbuatannya, yakni kelakuan yang dilaksanakan dan akibat serta keadaan yang menyertai dan oleh sebab itu terdakwa terbukti pula dengan sengaja bermaksud menyetorkan uang pemasang judi togel pada pengepulnya yang bernama Angga di daerah Kademangan Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 16.00 wib kemudian oleh Angga dilakukan rekapan;

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan tadi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur kesengajaan dari delik pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagai bentuk kesalahan terdakwa;

Bahwa yang dimaksud permainan judi togel adalah permainan judi yang didasarkan pada untung-untungan atau tidak diketahui pasti nomor berapa yang keluar;

Bahwa sebagian terbesar pemeriksaan perkara pidana terdiri dari keterangan saksi-saksi (testimony of witnesses), dan menurut pasal 1 angka 27 jo. pasal 185 ayat (1) KUHP keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasannya. Ia dikenal pula dengan sebutan keterangan saksi mata (eyewitness account) atau alat bukti langsung (direct evidence), yang vide ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP adalah salah satu alat bukti yang sah;

Bahwa dari keterangan saksi Budiyanto, SH dan Ahmad Zuhdi menerangkan bahwa kami team dari Polres Bondowoso yaitu dipimpin Kanit Reskrim Bripka Yoyok Yulistiarso, SH., Bripka Budiyanto, SH dan Bripka Putut Setiawan, SH pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa dan waktu ditangkap disaku depan celana terdakwa didapat uang sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor togel dan 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;

Bahwa keterangan beberapa saksi yang satu dengan lainnya ada hubungan erat dan jika dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang antara lain menyatakan :

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pangkalan ojek sebelah Barat SPBU Kademangan Jalan Kopral Murin Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan pada saat ditangkap terdakwa telah selesai melayani pembeli togel;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap telah disita dari saku depan celana terdakwa berupa :
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas yang berisi pembelian nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.00 wib dengan cara pembeli nomor togel mendatangi terdakwa sambil menyerahkan nomor togel yang dipasanginya pada sobekan kertas berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan kemudian sobekan kertas tersebut berikut uang pembelian sesuai dengan nominal yang tercantum di kertas sobekan diserahkan kepada terdakwa kemudian uang berikut kertas sobekannya terdakwa serahkan kepada pengepulpnya yang bernama Angga di daerah Kademangan Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 16.00 wib kemudian oleh Angga dilakukan rekapan;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari bandarnya setiap penyetoran sebesar 5 % dari uang yang disetorkan kepada pengepulpnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari Angga atau terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang mengetahui nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomornya tembus maka Angga sekitar pukul 19.00 wib mendatangi terdakwa sambil menyerahkan uang milik penombok yang nomornya tembus dan sekitar pukul 19.30 wib uang tersebut terdakwa serahkan kepada penombok yang nomornya tembus;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat komisi antara Rp. 10.000,00 sampai Rp.20.000,00;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh penombok apabila nomor yang dibeli / dipasang cocok dengan nomor yang keluar apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka mendapat Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 angka mendapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar dari bandarnya mengikuti dari Negara Singapura;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 2 minggu sebagai pengecer;
- Bahwa alasan terdakwa menjual nomor togel untuk menambah penghasilan karena penghasilan dari pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan penjaga malam kurang;

Bahwa dari fakta hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan terdakwa terbukti **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana delik pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan tadi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa meneliti, memperhatikan atau menyelidiki keadaan terdakwa dipersidangan yang lancar, teliti atau cermat menjawab, menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, yang masing-masing menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana dan pertanggungjawaban (liability) dari diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan, bersalah atas

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi pembelian nomor togel, karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), karena merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta peraturan-peraturan

lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SUKAR bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) lembar sobekan kertas berisi pembelian nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : KAMIS, tanggal 30 MARET 2017, yang terdiri dari : ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, SUBRONTA, SH.MH dan RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 5 APRIL 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Adi Sujanto, SH., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SUBRONTA, SH.MH**

**ANNAS MUSTAQIM, SH. M.Hum**

**RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum**

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Panitera Pengganti,

SOFFAN ARLIADI, SH

Halaman 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 47/PID.B/2017/PN.BDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)